



**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
TAHUN BUKU 2020**

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS
ON DISTRIBUTION INTERIM DIVIDEND
FOR FINANCIAL YEAR 2020**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Perseroan") bahwa Direksi Perseroan pada tanggal 24 Nopember 2020 dengan persetujuan Dewan Komisaris, telah memutuskan membagikan **Dividen Interim** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebesar **Rp.3,- (tiga Rupiah) setiap saham** (selanjutnya disebut "Dividen Interim") kepada para Pemegang Saham.

It is hereby announced to the Shareholders of Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Company") that on 24 November 2020, the Board of Directors of the Company with an approval of the Board of Commissioners, has resolved to distribute **Interim Dividend** for the financial year ending as of 31 December 2020 in the amount of **Rp.3,- (three Rupiah) for each share** (hereafter referred as "Interim Dividend") to the Shareholders of the Company.

Jadual Pembagian Dividen Interim | Schedule of Interim Dividend Payment:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	02 Desember December 2020
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	03 Desember December 2020
Cum Dividen di Pasar Tunai Cum-Cash dividend on Cash Market	:	04 Desember December 2020
Ex Dividen di Pasar Tunai Ex-Cash dividend on Cash Market	:	07 Desember December 2020
DPS yang berhak atas Dividen Interim Recording Date	:	04 Desember December 2020
Tanggal Pembayaran Dividen Interim Interim Dividend Payment Date	:	22 Desember December 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

- 1) Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 04 Desember 2020 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 04 Desember 2020.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Desember 2020.
- 3) Dividen Interim yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu :
 - a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 04 Desember 2020 pukul 16:00 BBWI. Tanpa pencantuman NPWP Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPH") sebesar 30%.

Procedure of the Interim Dividend Payment:

- 1) Interim Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on 04 December 2020 and/or the Shareholders on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on 04 December 2020.
- 2) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Interim Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on 22 December 2020.
- 3) Interim Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:
 - a) Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or Registrar at the latest on 04 December 2020 at 04:00 PM Western Indonesian Standard Time. Without a copy of NPWP, the payment of Interim Dividend to Domestic Corporate Tax Payer will be subject to Income Tax at the rate of 30%.



- b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 04 Desember 2020 pukul 16.00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 4) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.
- b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Double Tax Avoidance Agreement or Tax Treaty with the Republic of Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer's Certificate of Domicile, by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or Registrar at the latest on 04 December 2020 at 04:00 PM Western Indonesian Standard Time. Without COD of the said format, the Interim Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.
- 4) In the event of any tax issues in the future or any claim in relation to the cash dividends that have been paid out to and received by the shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, such shareholder is required to settle such issues or claim with the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi :

Corporate Secretary : Thomas Verdiyanto
Alamat : Wisma ADR Lantai 3
Jl. Pluit Raya I No. 1 ,
Jakarta 14440
Telp : (62-21) 661 5555
Email : corporate.secretary@pt-ifi.com

For further information, please contact the following :

Corporate Secretary : Thomas Verdiyanto
Address : Wisma ADR 3rd Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1 ,
Jakarta 14440
Telp : (62-21) 661 5555
Email : corporate.secretary@pt-ifi.com